



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Nurdianty binti Nunding, tempat tanggal lahir Arso, 26 Januari 1992, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Tenaga Kontrak RS Kwaingga Keerom, tempat kediaman di Jalan Mambruk No. 517, RT.01, RW.01, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, email delapanbelasduaribusebelas@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Andi Kagung bin Alimuiddin, tempat tanggal lahir Sinjai, 28 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bank Mandiri Sarmi, tempat kediaman di Jalan Selayar, RT. 001, RW. 002 (belakang Masjid Jami' Al Fatah), Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 4 Mei 2021

Halaman 1 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2021 dengan Nomor Register 33/Pdt.G/2021/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 110/06/XII/2013 tertanggal 18 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Yuwanain, Distrik Arso, selama kurang lebih 6 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Andi Eza Haziq Gibran, laki-laki, umur 7 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat sering memukul Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa pada bulan Desember 2017, Tergugat kembali lagi ke tempat kediaman bersama dan meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
6. Bahwa pada awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah lagi karena Tergugat kembali menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan puncaknya pada bulan Juli 2019, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib, serta sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 4 Mei 2021

Halaman 2 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Nurdianty binti Nunding) dengan Tergugat (Andi Kagung bin Alimuddin) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ars. tanggal 30 Maret 2021, tanggal 16 April 2021 dan tanggal 5 Mei 2021 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 4 Mei 2021

Halaman 3 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/06/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tertanggal 18 Desember 2013 yang bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

## B. Saksi;

1. Aldo Rifaldi bin Nunding, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri pada Polres Keerom, tempat tinggal di Jalan Mambruk No. 517 Arso II RT. 001, RW. 001, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah di Arso II pada bulan Desember 2013 dan Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
  - Bahwa, setelah menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom selama beberapa bulan

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 4 Mei 2021

Halaman 4 dari 16 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ruko hijau di Arso II;

- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Andi Eza Haziq Gibran, umur 7 tahun;
- Bahwa, anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan baik-baik saja namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Maret tahun 2014;
- Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Saksi sering ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, yang Saksi ketahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yaitu karena Tergugat jarang pulang, Tergugat jarang memberi nafkah dan juga Tergugat suka melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya karena Saksi sering tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga Saksi sering melihat jika Tergugat jarang pulang dan juga Penggugat sering minta uang kepada orang tua untuk kebutuhan hidupnya;
- Bahwa, terakhir kali Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu pada bulan Juli 2019;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun yang Saksi ketahui saat itu Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, hingga Penggugat dibawa ke rumahsaki;

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 4 Mei 2021

Halaman 5 dari 16 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
  - Bahwa, yang Saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak sekira bulan Juli 2019 hingga sekarang;
  - Bahwa, karena Tergugat sering melakukan KDRT dan juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak mau tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
  - Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua di Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom sedangkan Tergugat Saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya;
  - Bahwa, Penggugat sekarang bekerja sebagai tenaga kontrak di Rumah Sakit Kwaingga sedangkan Tergugat saat ini bekerja sebagai karyawan Bank Mandiri Cabang Sarmi;
  - Bahwa, yang Saksi ketahui selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan juga tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa, yang Saksi ketahui Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Meidy Dila Susanti binti Ahmad Basori, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Farmasi, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Mambruk No. 5B Arso II RT. 001, RW. 001, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik sepupu dari Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Desember 2013 di Arso II, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 4 Mei 2021

Halaman 6 dari 16 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keerom dan Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama beberapa bulan kemudian pindah dan tinggal bersama di Ruko Hijau di Arso II;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Andi Eza Haziq Gibran, umur 7 tahun;
- Bahwa, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan baik-baik saja namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa, yang Saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu karena Tergugat jarang pulang dan juga Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering bercerita kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak sering tetapi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, karena Penggugat sering bercerita kepada Saksi;
- Bahwa, penyebab lain karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya karena Penggugat juga yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 4 Mei 2021

Halaman 7 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak sekira pertengahan bulan Juli 2019 hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Arso II, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sedangkan Saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, yang Saksi ketahui Penggugat bekerja sebagai perawat di rumah sakit Kwaingga sedangkan Tergugat sepengetahuan Saksi dahulu bekerja di Perusahaan Bosowa namun sekarang Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa, setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi dan juga tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat *in casu* perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dimana Penggugat dan Tergugat beragama islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009,

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 4 Mei 2021

Halaman 8 dari 16 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat *in casu* Penggugat bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut, dan ternyata Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 145 R.Bg ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jls. Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap rukun dan membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 4 Mei 2021

Halaman 9 dari 16 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat sering memukul Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Selanjutnya pada bulan Desember 2017, Tergugat kembali lagi ke tempat kediaman bersama dan meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat rukun kembali. Akan tetapi pada awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah lagi karena Tergugat kembali menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan puncaknya pada bulan Juli 2019, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 4 Mei 2021

Halaman 10 dari 16 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan sah. Isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat mempunyai alas hukum (legal Standing) untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 4 Mei 2021

Halaman 11 dari 16 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P. serta keterangan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 110/06/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom tanggal 18 Desember 2013, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Juli 2019 Tergugat memukul Penggugat hingga Penggugat dibawa ke rumah sakit dan Tergugat sejak itu pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum pernah bercerai;
3. Sejak Juli 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 4 Mei 2021

Halaman 12 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut: *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, puncaknya terjadi pada Juli tahun 2019 Tergugat memukul Penggugat hingga Penggugat diawa ke rumahsakit, dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan penderitaan lahir batin Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya;

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 4 Mei 2021

Halaman 13 dari 16 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al Asybah wan Nadho'ir, halaman 62:

درأ المفا سد أولي من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak ataupun cerai gugat, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 2 (dua) tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian yang telah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 4 Mei 2021

Halaman 14 dari 16 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Andi Kagung bin Alimuddin) terhadap Penggugat (Nurdianty binti Nunding);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 *Hijriah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, dan Adam Dwiky, S.H. serta Risqi Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Dwiky, S.H.

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Risqi Hidayat, S.H.

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 4 Mei 2021

Halaman 15 dari 16 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agus Gumbira, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.500.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.150.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.780.000,00

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 4 Mei 2021

Halaman 16 dari 16 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)